



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/12 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1/34 TAHUN 2014
TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2015**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang pembatalan Pemberlakuan Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk menetapkan besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan bagi beroperasinya Rumah Sakit Limpung, perlu dilakukan perubahan peraturan daerah;
 - b. bahwa usulan rancangan perubahan peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas dan disepakati oleh Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batang untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/34 Tahun 2014 Tentang Program Legislasi Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);